



KELURAHAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG
KEPADA PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN KELURAHAN PULO GADUNG
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan anggaran kegiatan dalam DPA-SKPD Kelurahan Pulo Gadung Nomor 370/DPA/2023 Tanggal 4 Januari 2023, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Pulo Gadung Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur Kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Camat dan Lurah
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement)
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan daerah
18. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
19. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG KEPADA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU

: Mendelegasikan sebagian kewenangan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan rincian kegiatan dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran Belanja Langsung

KEDUA

: Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperhatikan kewenangan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi

- KETIGA** : Guna tercapainya optimalisasi dan efisiensi, maka pelaksanaan DPA-SKPD Kelurahan Pulo Gadung dilakukan secara terpadu oleh para Kepala Seksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana tercantum pada Para lampiran keputusan ini
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktm KETIGA kepada Lurah Kelurahan Pulo Gadung
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2023

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



ABDUL HARIS

NIP.196501011991011001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Timur
5. Kepala Suku Badan Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Pulo Gadung

**Daftar Kegiatan Yang di Delegasikan Kepada Para Kepala Seksi Selaku PPTK
Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

| No | Seksi - seksi | Kegiatan | Nilai Anggaran |
|---------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | Kasi Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan 2. Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan 3. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Pengadaan Mebel 10 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <p>Rp. 151.704.750</p> <p>Rp. 3.637.000.382</p> <p>Rp. 61.441.895</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 49.993.491</p> <p>Rp. 29.991.079</p> <p>Rp. 3.410.753</p> <p>Rp. 14.896.098</p> <p>Rp. 2.700.000</p> <p>Rp. 114.224.108</p> <p>Rp. 109.936.803</p> <p>Rp. 192.814.792</p> <p>Rp. 32.927.040</p> <p>Rp. 13.158.095</p> <p>Rp. 4.419.199.286</p> |
| 2 | Kasi Kesejahteraan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan tingkat Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | <p>Rp. 32.021.500</p> <p>Rp. 1.625.745.099</p> <p>Rp. 228.751.000</p> <p>Rp. 18.107.763</p> <p>Rp. 1.904.625.362</p> |
| 3 | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan penanganan Kebersihan Lingkungan 4. Penyediaan Bahan/Material 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <p>Rp. 17.999.996</p> <p>Rp. 6.350.338.041</p> <p>Rp. 18.000.000</p> <p>Rp. 93.366.540</p> <p>Rp. 49.542.211</p> <p>Rp. 33.996.514</p> <p>Rp. 8.298.347</p> <p>Rp. 6.571.541.649</p> |
| Jumlah | | | Rp. 12.895.366.297 |
| Total Jumlah | | | Rp. 12.895.366.297 |

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG



ABDUL HARIS

NIP. 196501011991011001